



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, Sekolah Menengah Atas pekerjaan Menjual, tempat tinggal di Hurnala 2 RT.001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”** ;

M e l a w a n :

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 24 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Nomor xx07/III/2000 tanggal 15 April 2000;

- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman kakek Penggugat di Kambe-kambero Kecamatan batauga Kabupaten Buton kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Dusun Hurnala Desa Tulehu di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - J, laki-laki, umur 6 bulan lebih (meninggal);
  - M, perempuan, umur 3 bulan lebih (meninggal);
  - Anak ketiga belum ada nama umur 2 minggu, perempuan (meninggal);
  - H F, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 5 Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat cemburu Penggugat dengan adik kandung suami Penggugat yang pertama;
- 6 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - Tergugat suka mengintip anak perempuan Penggugat dengan suami pertama Penggugat di kamar mandi rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat telah masuk di kamar anak perempuan Penggugat disaat anak tersebut dalam keadaan tidur lelap;
  - Tergugat sering memukul Penggugat pada saat bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat pernah menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap dengan perbuatannya bahkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat;

8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada pada tangan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx07/III/2000 tanggal 15 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton diberi tanda (P);

A Saksi-saksi:

1. S S Ode binti L O W, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat orang tua kandung saksi dan kenal dengan Tergugat orang tua tiri saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak 1 orang yang masih hidup bernama Husni Farhan, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan dan sejak Februari 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengintip saksi sebagai anak tiri Tergugat pada saat saksi di kamar mandi, sering masuk kamar tidur saksi pada saat saksi tertidur lelap dan sering memukul Penggugat pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada usaha Tergugat/keluarganya untuk kumpul kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2 M A R, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orang tua, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat orang tua piara saksi dan kenal Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak 1 orang yang masih hidup bernama Husni Farhan, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan dan sejak Februari 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengintip anak tiri Tergugat pada saat anak tiri Tergugat di kamar mandi, sering masuk kamar tidur anak tiri pada saat anak tiri tertidur lelap dan sering memukul Penggugat pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat masuk kamar tidur anak tiri perempuan Tergugat, pada saat ia tidur;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

*Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada usaha Tergugat/keluarganya untuk kumpul kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar tetap rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak bisa dilakukan oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana di diuraikan dalam posita nomor 4 sampai dengan 9 surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan

*Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang masih hidup bernama Husni Farhan, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak 1 orang yang masih hidup bernama Husni Farhan dan sejak Februari 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- 3 Bahwa Penggugat tidak ada hal yang memberatkan atau hal yang bisa merugikan bagi si anak jika ia pemegang hak hadlanah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengintip anak tiri Tergugat pada saat anak tiri Tergugat di kamar mandi, sering masuk kamar tidur anak tiri pada saat anak tiri tertidur lelap dan sering memukul Penggugat pada saat bertengkar;
- 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- 6 Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa selama pisah pihak Tergugat/keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- 8 Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa Penggugat tidak ada hal yang memberatkan atau hal yang bisa merugikan bagi si anak jika ia pemegang hak hadlanah;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengintip anak tiri Tergugat pada saat anak tiri Tergugat di kamar mandi, sering masuk kamar tidur anak tiri pada saat anak tiri tertidur lelap dan sering memukul Penggugat pada saat bertengkar;

*Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- 5 Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa selama pisah pihak Tergugat/keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- 7 Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"*;
- 2 Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

- 3 Kaidah fiqh dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kaidah fiqhiyah yang artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;
- 5 Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

*Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Pasal 5 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak hadlanah majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak yang bernama Husni Farhan, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini Penggugat yang memeliharanya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada hal yang memberatkan atau hal yang bisa merugikan bagi si anak jika ia pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka menurut pendapat majelis Penggugat berhak untuk memegang hak hadlanah atas anak tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hadlanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama H F, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama H F tersebut kepada Penggugat untuk dipelihara;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. A. Tukacil, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan Drs.Dasri Akil,S.H.dan Drs.H.Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina,S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. A. Tukacil, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Dasri Akil,S.H.

Drs.H.Hamin Latukau

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina,S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4	Redaksi	: Rp 5.000,00
5	Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)